

***KETERBATASAN ARGUMENTASI HAKIM DALAM  
SISTEM CIVIL LAW INDONESIA  
(THE LIMITATIONS OF JUDICIAL REASONING IN THE INDONESIAN  
CIVIL LAW SYSTEM)***

**Defika Yufiandra, Bagas Alkautsar**

**Universitas Dharma Andalas**

Korespondensi Penulis : [defikayufiandra.khi@gmail.com](mailto:defikayufiandra.khi@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Yufiandra, Defika, dan Bagas Alkautsar. *Keterbatasan Argumentasi Hakim dalam Sistem Civil Law Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

**ABSTRAK**

Dalam sistem *civil law* Indonesia, hakim diharapkan menerapkan undang-undang secara tekstual dan mekanistik. Namun, kajian ini menunjukkan pertimbangan hakim sering dipengaruhi faktor non-yuridis seperti bias kognitif, tekanan psikologis, dan keterbatasan struktural peradilan. Artikel menganalisis tiga aspek: pengaruh bias kognitif dan psikologi hakim, ruang diskresi antara legalitas dan keadilan berdasarkan pemikiran Kelsen dan Radbruch, serta tekanan struktural seperti beban perkara dan kekurangan hakim. Dua studi kasus memperlihatkan bagaimana faktor-faktor tersebut membatasi kualitas argumentasi hukum. Kesimpulan menekankan perlunya reformasi struktural, peningkatan kapasitas hakim, dan penguatan budaya argumentatif di lingkungan peradilan.

**Kata Kunci:** **Beban Perkara, Bias Kognitif, Civil Law, Diskresi, Keadilan Substantif**

**ABSTRACT**

*In Indonesia's civil law system, judges are expected to apply legislation textually and mechanistically. However, this study shows judicial considerations are often influenced by non-juridical factors such as cognitive bias, psychological pressure, and structural limitations. The article analyzes three aspects: the influence of cognitive bias and judicial psychology, discretionary space between legality and justice based on Kelsen and Radbruch's thoughts, and structural pressures like caseload and judge shortage. Two case studies demonstrate how these factors limit legal reasoning quality. The conclusion emphasizes the need for structural reform, enhanced judicial capacity, and strengthened argumentative culture in the judicial environment.*

**Keywords:** **Civil Law, Cognitive Bias, Discretion, Mighty Burden, Substantive Justice**

## A. PENDAHULUAN

Dalam sistem *civil law* seperti di Indonesia, hakim berperan sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusan yang mereka buat. Namun, argumentasi hukum (penalaran yuridis) yang disusun hakim sering menghadapi berbagai keterbatasan. Hakim tidak beroperasi dalam ruang hampa, proses mereka menyusun *pertimbangan hukum* dipengaruhi oleh faktor internal (psikologis) dan eksternal (struktur peradilan dan budaya hukum). Selain itu, tradisi *civil law* yang menekankan kodifikasi dan asas legalitas turut membentuk cara hakim berargumentasi.

Pembahasan ini akan mengurai secara komprehensif beberapa faktor kunci yang membatasi argumentasi hakim di Indonesia: (1) bias kognitif dan faktor psikologis (seperti heuristik, *confirmation bias*, *emotional bias*), (2) ruang diskresi hukum dalam teori dan praktik (dengan sudut pandang pemikiran Hans Kelsen vs Gustav Radbruch), dan (3) tekanan struktural dalam sistem peradilan (seperti padatnya beban perkara dan terbatasnya jumlah hakim). Untuk memberikan gambaran konkret, akan disertakan studi kasus putusan hakim dalam konteks tertentu, antara lain putusan Nomor 162/Pid.B/2013/PN.PMS<sup>1</sup> mengenai pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur, serta sengketa perdata tanah dalam kasus Eni Asmar Aslim.<sup>2</sup>

Melalui pembahasan ini, diharapkan tergambar bagaimana kompleksnya tantangan yang dihadapi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum yang tidak saja sesuai dengan peraturan tertulis, tetapi juga adil secara moral dan efektif secara praktis. Kajian ini juga akan disertai dasar-dasar hukum dan pandangan akademis untuk memperkaya analisis, sesuai standar penulisan ilmiah dalam bidang hukum.

Sistem hukum Indonesia menganut tradisi *civil law* yang berakar pada hukum Belanda<sup>3</sup>. Dalam tradisi ini, sumber hukum utama adalah peraturan tertulis

---

<sup>1</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 162/Pid.B/2013/PN.PMS tentang Tindak Pidana Penipuan/Penggelapan*.

<sup>2</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 31/Pdt.G/2024/PN.PMS tentang Sengketa Wanprestasi*.

<sup>3</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000, p.143–144.

(undang-undang), dan peran hakim sering dipandang sebagai pengaplikasi aturan yang telah ada, bukan pembuat hukum<sup>4</sup>. Montesquieu bahkan pernah mengibaratkan hakim di *civil law* sebagai “*la bouche de la loi*” (corong mulut undang-undang), sekadar corong yang mengucapkan isi hukum tertulis.<sup>5</sup> Walau pandangan tersebut klasik dan cenderung formalistik, jejaknya masih memengaruhi kultur peradilan. Banyak putusan pengadilan Indonesia (khususnya di tingkat pertama dan banding) disusun dengan format yang cukup baku: mengutip posita gugatan/dakwaan, mempertimbangkan bukti dan pasal undang-undang yang relevan, lalu menyimpulkan singkat.<sup>6</sup> Tidak jarang pertimbangan hakim terlihat minimalis dan repetitif, seolah-olah hanya memenuhi rumusan pasal secara tekstual.

Namun, paradigma seperti itu mendapat kritik. Dalam konteks Indonesia modern, adagium “hakim bukan corong undang-undang melainkan penegak hukum dan keadilan” telah menjadi prinsip yang diakui. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*”<sup>7</sup> Ketentuan ini mendorong hakim untuk tidak sekadar menerapkan teks hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Artinya, sistem hukum membuka ruang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) ketika hukum tertulis tidak jelas atau kurang adil.

Meskipun demikian, pada praktiknya ruang argumentasi hakim tetap dibatasi berbagai hal. Hakim diharapkan menjunjung asas legalitas: putusan harus berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>8</sup> Hans Kelsen, seorang pemikir positivisme hukum, menyatakan bahwa keadilan adalah validitas formal hukum positif.

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, p.108.

<sup>5</sup> Montesquieu, *The Spirit of the Laws*, University Press, Cambridge, 1989, p.163.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, p.377–378.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 157, TLN No. 5076.

<sup>8</sup> Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law*, University of California Press, Berkeley, 1967, p.19-21; Stanford Encyclopedia of Philosophy cites that the Pure Theory of Law strictly separates law from morality and politics. Kelsen emphasized that “justice is not a necessary quality of law, but only a possible one,” meaning that law can be valid without moral justice, quoted in *General Theory of Law and State*, p.110–111.

Keadilan bukanlah moralitas, tetapi keabsahan normatif.<sup>9</sup> Pandangan positivistik ini menekankan kepastian hukum dan konsistensi penerapan aturan, sehingga argumentasi hakim yang “melenceng” dari teks tertulis bisa dipandang menyimpang.<sup>10</sup> Akibatnya, banyak hakim merasa aman berpegang pada teks undang-undang (*black-letter law*) dan yurisprudensi yang ada, daripada mengambil terobosan yang berisiko dikritik atau dibatalkan di tingkat lebih tinggi. Di sisi lain, tantangan praktis seperti waktu terbatas untuk menyelesaikan perkara membuat argumentasi dalam putusan sering disusun sesederhana mungkin.<sup>11</sup> Sebelum mendalami faktor beban perkara dan bias, perlu dipahami bahwa idealnya argumentasi hukum hakim memuat alasan-alasan yang jelas (*legal reasoning*) atas tiap kesimpulan. Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam studi eksperimental oleh Kroeper dkk., keterbatasan waktu dan beban perkara juga dapat memperkuat kecenderungan hakim untuk mengandalkan penilaian intuitif yang bias terhadap pihak yang tidak diwakili penasihat hukum (*pro se litigants*), yang sering kali dianggap kurang kredibel atau tidak kompeten dalam mengemukakan dalil hukum mereka.<sup>12</sup>

Sistem peradilan Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam hal kualitas argumentasi hukum yang dihasilkan oleh hakim, di mana bias kognitif dan faktor psikologis berperan signifikan dalam proses pengambilan keputusan yudisial yang dapat mempengaruhi objektivitas dan konsistensi putusan pengadilan. Dalam konteks ruang diskresi hakim, terdapat ketegangan antara pendekatan legalitas yang ditekankan Hans Kelsen dengan pandangan keadilan substansial *Gustav Radbruch*, dimana hakim Indonesia seringkali dihadapkan pada dilema memilih antara kepastian hukum formal dan pencapaian keadilan material dalam kasus-kasus konkret. Kompleksitas ini semakin diperparah oleh tekanan struktural yang signifikan, seperti tingginya beban perkara yang harus ditangani dan keterbatasan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Konsep *black-letter law* mendukung pendekatan formalistik di mana hakim mengikuti teks undang-undang saja dan menolak keluasan interpretasi; lihat definisi *Legal Formalism*.

<sup>11</sup> NAD dan PDS, *Terlalu Banyak Tangani Perkara*, Kompas.id, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/03/13/terlalu-banyak-tangani-perkara>, diakses pada 17 Juni 2025.

<sup>12</sup> Kathryn M. Kroeper, dkk. *Underestimating the Unrepresented: Cognitive Biases Disadvantage Pro Se Litigants in Family Law Cases*, Indiana University Department of Psychological and Brain Sciences, Bloomington, 2020, p.14–15.

jumlah hakim yang tersedia, yang berdampak pada penurunan kualitas argumentasi hukum dalam putusan pengadilan karena keterbatasan waktu dan sumber daya untuk melakukan analisis mendalam terhadap setiap kasus yang dihadapi

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Kasus: Implementasi Keterbatasan Argumentasi Hakim dalam Putusan Pengadilan Indonesia**

#### **a. Bias Kognitif dan Pengaruh Psikologis dalam Pertimbangan Hakim**

Hakim adalah manusia yang tak luput dari pengaruh psikologis. Bias kognitif kesalahan pola pikir sistematis yang dapat memengaruhi penilaian merupakan fenomena yang diakui dapat memengaruhi objektivitas putusan hakim. Kajian psikologi hukum menunjukkan bahwa dalam proses menilai fakta dan menerapkan hukum, hakim bisa secara tidak sadar dipengaruhi oleh berbagai *heuristik* (jalan pintas mental) yang menyimpangkan penalaran logis.<sup>13</sup> Beberapa bias kognitif yang relevan dalam konteks peradilan antara lain:

- 1) Bias konfirmasi (*confirmation bias*): kecenderungan untuk mencari dan lebih mempercayai informasi atau bukti yang mendukung keyakinan awal.<sup>14</sup> Hakim, seperti halnya orang lain, dapat terjebak bias ini, misalnya sejak awal cenderung percaya satu pihak, lalu tanpa sadar lebih menerima bukti yang menguatkan dugaan tersebut dan mengabaikan bukti yang bertentangan. Penelitian menyebut, “*kita sering cenderung mengumpulkan bukti yang mengonfirmasi keyakinan kita yang ada, yang dikenal sebagai bias konfirmasi.*”. Dalam praktik, bias konfirmasi bisa membuat hakim keliru menilai kredibilitas saksi atau berat-ringannya alat bukti.
- 2) Heuristik ketersediaan (*availability heuristic*): kecenderungan menilai probabilitas/keparahan suatu peristiwa berdasarkan contoh yang

---

<sup>13</sup> Francisca Fariña, Ramón Arce, & Mercedes Novo, *Cognitive Bias and Judicial Decisions*, in M. Vanderhallen *et al.* (eds.), *Much Ado about Crime*, Uitgeverij Politeia NV, Brussels, 2003, p.287–304, especially p.287–288.

<sup>14</sup> Francesco Galvano, *Confirmation Bias Among Judges*, *Journal of Judicial Studies*, (November 2023), p. 5. (DOI: 10.13140/RG.2.2.35090.84160/1).

mudah diingat.<sup>15</sup> Jika hakim kerap menangani kasus tertentu, ia mungkin terlalu cepat menyamakan pola kasus baru dengan pengalaman sebelumnya tanpa telaah mendalam. Misalnya, seorang hakim pidana yang baru saja menangani serangkaian kasus pencurian dengan kekerasan mungkin secara heuristik menganggap kasus serupa pasti berbahaya, padahal detailnya bisa berbeda. Heuristik ini dapat membuat argumentasi hakim kurang mempertimbangkan kekhususan fakta karena terpengaruh stereotip kasus sebelumnya.

- 3) Bias afektif atau emosional: yaitu pengaruh emosi pribadi terhadap penilaian. Hakim juga manusia yang dapat merasakan marah, empati, atau tekanan emosi selama persidangan. Tekanan emosional dapat mengganggu netralitas.<sup>16</sup> Misalnya, hakim yang merasa muak oleh sifat keji suatu tindak pidana mungkin secara emosional condong menjatuhkan hukuman berat melebihi proporsinya. Sebaliknya, rasa iba terhadap terdakwa dapat tanpa sengaja meringankan pertimbangan. Studi menunjukkan "*hakim yang merasa tertekan atau emosional mungkin tidak dapat menilai fakta secara adil*". Emosi yang dipicu oleh perilaku pihak di persidangan (misal sikap arogan terdakwa, atau isak tangis korban) juga dapat memengaruhi reaksi hakim, yang pada gilirannya memengaruhi isi pertimbangan putusan.
- 4) *Overconfidence bias*: Hakim (terutama yang senior atau berpengalaman) kadang terlalu percaya diri pada penilaiannya sendiri.<sup>17</sup> Bias ini dapat menyebabkan hakim kurang menggubris masukan rekan majelis atau pendapat ahli, karena yakin pada intuisi hukumnya. *Overconfidence* bisa mengurangi kehati-hatian dalam berargumentasi, misalnya tidak melakukan riset hukum mendalam karena merasa sudah tahu jawabannya.

---

<sup>15</sup> Wikipedia, *Availability heuristic*, diakses dari [https://en.wikipedia.org/wiki/Availability\\_heuristic](https://en.wikipedia.org/wiki/Availability_heuristic).

<sup>16</sup> Rachlinski, *Implicit Bias in Judicial Decision Making*, Working Paper, American Bar Association/Cornell Legal Studies Research Paper, 2017, p.5.

<sup>17</sup> Mary Smith, Hon. Michael B. Hyman, Sarah E. Redfield, *Addressing Bias Among Judges: It's time to reconceptualize judicial training on cognitive biases and cultural sensitivity*, diakses dari [https://statecourtreport.org/our-work/analysis-opinion/addressing-bias-among-judges?utm\\_source=chatgpt.com](https://statecourtreport.org/our-work/analysis-opinion/addressing-bias-among-judges?utm_source=chatgpt.com).

5) Hindsight bias: Setelah suatu peristiwa terjadi, ada kecenderungan menganggap hasilnya “*sudah jelas dari awal*”.<sup>18</sup> Dalam peradilan, bias ini bisa muncul saat menilai kesalahan (*liability*), misalnya, hakim dalam perkara kelalaian (*negligence*) mungkin menilai terdakwa “seharusnya sudah bisa memperkirakan” akibat perbuatannya, padahal itu baru jelas setelah kejadian. Ini dapat membuat pertimbangan hakim kurang adil karena terlalu bijak *setelah kejadian*.

Pengaruh bias kognitif di atas tentu bertentangan dengan ideal objektivitas penegakan hukum. Kode Etik Hakim Indonesia mengamanatkan hakim berperilaku adil dan profesional, serta menghindari kekeliruan dalam membuat keputusan. Bahkan, Mahkamah Agung melalui berbagai pelatihan dan materi etik mendorong para hakim untuk menyadari dan mewaspadai bias kognitif dalam pengambilan keputusan.<sup>19</sup> Solusi yang disarankan termasuk pelatihan psikologi bagi hakim, manajemen emosi, dan memastikan hakim memiliki waktu cukup sehingga tidak tergesa-gesa (karena tergesa dapat memicu bias).

Dampak bias kognitif terhadap argumentasi putusan bisa dilihat dari kualitas pertimbangan yang kurang komprehensif. Hakim yang terpengaruh bias mungkin mengabaikan argumen atau fakta penting yang sebenarnya perlu dipertimbangkan. Misalnya, bias konfirmasi dapat membuat pertimbangan hakim berat sebelah, hanya memuat analisis yang menguatkan satu sisi tanpa menanggapi argumen lawan secara memadai. Bias emosional dapat terlihat dari diksi putusan yang kurang netral (misal penggunaan kata yang mengecam terdakwa secara berlebihan, bukan bahasa hukum objektif). Semua ini mempersempit ruang argumentasi rasional, karena putusan didasarkan pada pertimbangan yang *tersaring* oleh preferensi subjektif hakim.

---

<sup>18</sup> Chris Guthrie, Jeffrey J. Rachlinski, and Andrew J. Wistrich, *Inside the Judicial Mind*, Cornell Law Faculty Publications, Vol.86, No.4 (Mei 2001), p.814-81.

<sup>19</sup> Teyah S. Giannetta, Audrey L. Cerfoglio & Monica K. Miller, *Eliminating Bias in the Courtroom?*, Memphis Law Review, Vol.54, No.1 (2023), p.2–33.

Untuk memitigasi hal tersebut, di berbagai negara telah diusulkan program seperti edukasi hakim tentang bias implisit. Menariknya, MA RI juga menyadari pentingnya hal ini, sebuah artikel di situs Kepaniteraan MA bertanya “*Should judges be educated about implicit bias?*”<sup>20</sup> (Perluakah hakim diedukasi tentang bias implisit). Pengakuan ini menunjukkan kesadaran bahwa bias dapat mengganggu penalaran hukum. Oleh sebab itu, peningkatan *awareness* dan *self-reflection* bagi hakim menjadi krusial. Pengalaman dan pendidikan juga berperan penting: “*hakim yang lebih berpengalaman cenderung lebih mampu mengatasi tekanan dan membuat keputusan lebih baik*”, apalagi jika dibarengi pemahaman psikologis.

Singkatnya, bias kognitif dan faktor psikologis adalah salah satu sumber keterbatasan argumentasi hakim. Walau tak terlihat secara kasatmata dalam teks undang-undang, bias ini bekerja di balik meja hakim. Argumentasi hukum yang dihasilkan dapat terdampak tanpa disadari. Menyadari adanya bias dan berupaya meminimalisirnya adalah langkah pertama agar pertimbangan hakim lebih objektif dan komprehensif.

**b. Ruang Diskresi Hakim: Antara Legalitas dan Keadilan (Perspektif Kelsen vs Radbruch)**

Diskresi hakim dapat diartikan sebagai ruang kebebasan bagi hakim untuk menentukan atau menafsirkan hukum dalam memutus perkara, terutama ketika aturan yang ada tidak secara tegas mengatur persoalan konkret. Dalam sistem *civil law* Indonesia, ruang diskresi ini ada namun dibatasi oleh kerangka peraturan perundang-undangan. Dua filsuf hukum terkemuka, Hans Kelsen dan Gustav Radbruch, memberikan pandangan yang kontras mengenai bagaimana hukum dan keadilan semestinya diperlakukan dalam putusan hakim. Menelaah pandangan mereka membantu memahami batas-batas argumentasi hakim antara legalitas dan keadilan.

- 1) Hans Kelsen (1881–1973): Sebagai pencetus *Pure Theory of Law* (Reine Rechtslehre), Kelsen menegaskan pemisahan tegas antara

---

<sup>20</sup> Aisyah Kahar, *Should Judges Be Educated About Implicit Bias?*, Khazanah Pemikiran Hukum, Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2440-should-judges-be-educated-about-implicit-bias>, diakses pada 17 Juni 2025.

hukum dan moral. Dalam konsep Kelsen, tugas hakim adalah menerapkan norma hukum positif yang berlaku secara logis, bebas dari pengaruh nilai di luar hukum. Bagi Kelsen, keadilan identik dengan legalitas, sesuatu dianggap adil sejauh itu sesuai prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh hukum positif. “*Justice is legalitas*”, artinya keadilan ukurannya adalah kepastian hukum dan penerapan aturan secara universal tanpa pandang bulu.<sup>21</sup> Implikasi pemikiran Kelsen, argumentasi hakim idealnya taat asas: semua keputusan harus ditopang oleh aturan tertulis atau setidaknya dapat diturunkan dari norma hukum yang ada. Hakim tidak boleh mencampurkan opini moral pribadinya atas keadilan di luar apa yang tercantum dalam hukum. Ruang diskresi ada ketika hukum memberikan pilihan (misal menjatuhkan pidana antara 1-5 tahun, hakim punya diskresi menetapkan 2, 3, atau 4 tahun), tetapi diskresi itu tetap dijalankan dalam “*frame*” yang ditetapkan undang-undang. Putusan yang terlalu melenceng dari teks hukum akan dipandang Kelsenian sebagai *ultra vires* (melampaui wewenang hakim).<sup>22</sup> Pendekatan Kelsenian sering mewarnai pandangan bahwa hakim cukup berpegang pada legalitas. Dalam konteks Indonesia, hal ini tercermin pada sebagian hakim yang *sangat menekankan asas legalitas di atas segalanya* dalam pertimbangannya. Sebagai contoh, dalam kasus pidana, ada hakim-hakim yang merasa terikat kaku dengan rumusan delik dan enggan mengembangkan interpretasi teleologis (berdasarkan tujuan keadilan) karena khawatir dituding tidak “berdasarkan undang-undang”.

2) Gustav Radbruch (1878–1949): Berbeda dengan Kelsen, Radbruch adalah figur yang mengalami transformasi pemikiran dari positivis ke arah penganut *natural law* pasca Perang Dunia II.<sup>23,24</sup> Radbruch

---

<sup>21</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law (Reine Rechtslehre)*.

<sup>22</sup> Kelsen menyebut bahwa hakim harus menghindari pengambilan keputusan diluar wewenangnya—istilah *ultra vires*—dan harus berdasarkan norma yang disahkan dalam hierarki norma yang sah<sup>+</sup>.

<sup>23</sup> Stanley L. Paulson, *On the Background and Significance of Gustav Radbruch's Post War Papers*, Oxford Journal of Legal Studies, Vol.26, No.1 (2006), p.17–40.

<sup>24</sup> *Ibid.*, p.26–27.

terkenal dengan Formula Radbruch yang menyatakan bahwa *ketika hukum positif sangat tidak adil, maka hukum tersebut tidak lagi berstatus hukum (extremely unjust law is no law at all)*.<sup>25</sup> Ia mengedepankan tiga nilai dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>26</sup> Menurut Radbruch, keadilan (*gerechtigheit*) seharusnya menjadi tujuan utama hukum, dan kepastian hukum meski penting, tidak boleh mengesampingkan keadilan kemanusiaan. Ia mengkritik positivisme hukum Jerman yang membuat para hakim tunduk pada undang-undang Nazi meski jelas-jelas menindas rasa keadilan.<sup>27</sup> Radbruch berpendapat bila terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum, apalagi dalam kasus ekstrem, hakim seyogianya memilih keadilan. “Jika hukum positif isinya tidak adil dan gagal melindungi kepentingan rakyat, maka undang-undang seperti itu cacat secara hukum dan tidak memiliki sifat hukum,” demikian pandangan Radbruch. Jadi Radbruch memberi ruang moral bagi diskresi hakim: hakim boleh (bahkan harus) menyimpangi bunyi teks hukum demi keadilan, *dalam situasi luar biasa*.<sup>28</sup> Dalam praktik modern, semangat Radbruch tercermin misalnya ketika hakim konstitusi atau hakim agung melakukan terobosan hukum progresif dengan alasan kemanusiaan, meski undang-undang belum berubah. Radbruch memberikan legitimasi filosofis bahwa hakim adalah penegak keadilan, bukan sekadar pemroses undang-undang. Nilai-nilai Pancasila dan *living law* (hukum yang hidup) di masyarakat yang diwajibkan untuk digali oleh hakim sejalan dengan pemikiran Radbruch bahwa hukum tak boleh dilepaskan dari nilai keadilan substantif.

---

<sup>25</sup> Gustav Radbruch, *Statutory Lawlessness and Supra Statutory Law*, Oxford Journal of Legal Studies, Vol.26, No.1 (2006), p.6.

<sup>26</sup> Peter Spaak, *Meta ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch*, Law and Philosophy, Vol.28, No.3 (Juni-Agustus 2009)

<sup>27</sup> Robert Alexy, *The Argument from Injustice*, Clarendon Press, Oxford, 2002, p.45.

<sup>28</sup> Paulson, Stanley L., *Lon L. Fuller, Gustav Radbruch, and the 'Positivist' Theses*, Law and Philosophy, Vol.13, No.3 (Agustus 1994), p.313–359.

Dalam sistem Indonesia, posisi resmi barangkali berada di tengah kedua pandangan tersebut. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) telah menegaskan hakim harus mengadili menurut hukum namun juga menggali rasa keadilan masyarakat. Ini berarti hakim tidak boleh *ultra petita* atau bertentangan dengan undang-undang (prinsip legalitas tetap mengikat), tetapi jika hukum tertulis kurang jelas atau menimbulkan ketidakadilan, hakim diberi ruang menafsirkannya secara konstruktif dan berkeadilan. Ruang diskresi ini misalnya terwujud dalam konsep penemuan hukum dan yurisprudensi. Mahkamah Agung RI sendiri melalui berbagai putusannya kadang menciptakan yurisprudensi yang mengisi kekosongan hukum (*law filling*) atau menyesuaikan aturan dengan perkembangan masyarakat (*law adaptation*).

Meski demikian, pada level *judex facti* (pengadilan pertama dan banding), banyak hakim yang cenderung lebih berhati-hati dan konservatif. Mereka lebih suka merujuk peraturan tertulis dan meminimalisir diskresi agar putusannya tidak dibatalkan di kemudian hari. Hal ini diperparah apabila hakim merasa tidak didukung ketika membuat terobosan. Contoh: putusan progresif praperadilan Century yang dulu sempat membuat terobosan dengan menafsirkan objek praperadilan<sup>29</sup>, justru menuai kontroversi; situasi demikian bisa membuat hakim lain enggan berargumentasi melampaui kebiasaan. Sebaliknya, di Mahkamah Konstitusi (MK), meski juga dalam sistem *civil law*, diskresi penafsiran lebih luas karena memang MK berwenang menilai konstusionalitas hukum. Hakim MK dalam beberapa kasus melakukan *judicial activism* (misal memutuskan batas minimum usia perkawinan, hak anak di luar nikah, dll), yang menunjukkan pemikiran ala Radbruch (mengutamakan keadilan konstusional) kadang diambil alih.<sup>30,31</sup>

---

<sup>29</sup> Dodik Prihatin, dkk., *Praperadilan Atas Kasus Dugaan Korupsi Bank Century (Studi Putusan No. 24/Pid.Pra/2018.Jkt.Sel)*, Jurnal Anti Korupsi, Vol.11, No.2, (November 2021).

<sup>30</sup> Mahbub Ainur Rofiq & Tutik Hamidah, *Status Anak Luar Nikah (Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU VII/2010 Perspektif Mashlahah Izzuddin bin Abdissalam)*, Islamitsch Familierecht Journal, Vol.2, No.2 (November 2021), p.126–163.

<sup>31</sup> Valensi Aliya Zahira, *Analisis Kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU VIII/2010: Hubungan Nasab dan Keperdataan Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Masalahah, Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol.2, No.2 (Maret 2025), p.118–129.

Secara normatif, ruang diskresi hakim Indonesia juga dibatasi oleh aturan seperti Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 yang melarang pengadilan menolak mengadili perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Artinya, hakim wajib menemukan hukum (bijakan hukum) untuk setiap perkara yang masuk. Di satu sisi ini mendukung diskresi (hakim harus kreatif mencari solusi hukum), tetapi di sisi lain hakim tetap harus menemukan hukum dalam koridor sistem hukum, ia tak boleh menolak atau melempar tanggung jawab. Kewajiban memuat alasan dan dasar putusan (misal Pasal 50 ayat (1) UU 48/2009) juga mendorong hakim merumuskan argumentasi yang jelas dan menyebut sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar. Kewajiban ini terkadang membuat hakim merasa cukup dengan mencantumkan pasal-pasal (asal ada dasar tertulis), sehingga bisa abai mengelaborasi pertimbangan moral atau sosiologis secara eksplisit.

Dapat disimpulkan, diskresi hakim di Indonesia secara teoritis cukup fleksibel namun secara praktis kerap terbelenggu oleh budaya positivisme yang masih kuat. Argumentasi hakim berada di antara tuntutan kepastian hukum (legalitas) dan keadilan substantif. Ketika kedua hal ini selaras, tidak ada masalah, hakim tinggal menerapkan aturan yang ada. Tapi ketika terjadi ketegangan, di sinilah terlihat keterbatasan argumentasi: ada hakim yang memilih berhenti pada *legal reasoning* sempit (demi kepastian hukum ala Kelsen), dan ada pula yang berani meluaskan penafsiran demi rasa keadilan (sejalan semangat Radbruch). Bagian berikutnya akan mengulas contoh konkret situasi tersebut.

**c. Tekanan Struktural: Beban Perkara dan Keterbatasan Jumlah Hakim**

Selain faktor psikologis dan filosofis, faktor struktural dalam sistem peradilan juga membatasi kualitas dan keluasan argumentasi hakim. Di Indonesia, permasalahan kelebihan beban kerja (*overload*) dan kekurangan sumber daya hakim telah lama disorot. Tekanan struktural ini sangat berpengaruh pada waktu dan energi yang dapat dicurahkan hakim untuk

menganalisis setiap perkara secara mendalam. Akibatnya, pertimbangan hukum mungkin disusun terburu-buru atau seadanya karena hakim dikejar target penyelesaian perkara yang menumpuk. Beberapa data dan pernyataan resmi dapat menggambarkan situasi ini:

1) Rasio perkara per hakim yang tinggi.

Laporan tahunan Mahkamah Agung RI mencatat jumlah perkara yang ditangani MA sepanjang 2022 mencapai 28.284 kasus. Dengan 47 orang hakim agung aktif, artinya setiap hakim agung menangani rata-rata 602 perkara per tahun secara panel, atau setara 1.805 berkas perkara per hakim per tahun jika dihitung distribusi majelis. Ini angka luar biasa tinggi, kurang lebih 5 kasus per hari kerja per hakim agung. Beban ini tentu menyulitkan para justice di MA untuk membuat putusan setebal ratusan halaman layaknya mahkamah agung negara lain; praktiknya, putusan MA RI sering berupa dokumen singkat yang langsung mengutip pertimbangan *judex facti* dengan beberapa paragraf tambahan.<sup>32</sup>

2) Konsekuensi pada kualitas putusan:

Dengan tumpukan kasus, hakim mau tak mau mengejar kuantitas penyelesaian. Hal ini diingatkan oleh Muhammad T. Aziezi (Direktur Eksekutif LeIP): “*Hakim bisa lebih mementingkan kecepatan sidang daripada kualitas putusan*” jika rasio hakim dan perkara tidak seimbang. Akibatnya, kualitas penalaran dan argumentasi putusan turun, sehingga kualitas keadilan pun dipertaruhkan. Ini terbukti pada gejala di mana putusan-putusan sering *copy-paste* atau formil belaka.<sup>33</sup>

3) Potensi penyimpangan etik:

Beban berlebih tak hanya mengancam kualitas intelektual putusan, tapi juga integritas. Beban yang terlalu tinggi disebut “membuka

---

<sup>32</sup> Asep Nursobah, *Sepanjang Tahun 2022, Setiap Hakim Agung Rata Rata Menerima Alokasi 1.805 Berkas Pertahun*, Website Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, diakses pada [https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2181-sepanjang-tahun-2022-setiap-hakim-agung-menerima-alokasi-1-805-berkas-pertahun?utm\\_source=chatgpt.com](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2181-sepanjang-tahun-2022-setiap-hakim-agung-menerima-alokasi-1-805-berkas-pertahun?utm_source=chatgpt.com).

<sup>33</sup> Muhammad Tanziel Aziezi, *Ancaman di Balik Krisis Hakim di Indonesia, Sulitnya Warga Dapat Keputusan*, Suara.com, diakses dari [https://liks.suara.com/read/2025/03/14/081946/ancaman-di-balik-krisis-hakim-di-indonesia-sulitnya-warga-dapat-keadilan?utm\\_source=chatgpt.com](https://liks.suara.com/read/2025/03/14/081946/ancaman-di-balik-krisis-hakim-di-indonesia-sulitnya-warga-dapat-keadilan?utm_source=chatgpt.com), diakses pada 14 Maret 2025.

celah suap dan korupsi”, karena hakim yang kewalahan bisa tergoda mencari jalan pintas. Aan Widiarto blak-blakan menyebut: “Kalau perkara terlalu banyak, waktu terbatas. Solusinya? Potong kompas. Suap jadi jalan pintas. Hakim bisa saja hanya *copy-paste* putusan sesuai pesanan. Ini yang berbahaya.”. Ucapan ini menggambarkan skenario kelam: hakim tidak sempat membuat pertimbangan sendiri, lalu tinggal menyalin konsep yang disodorkan (oleh pihak berkepentingan atau oknum) agar cepat selesai. Akibatnya argumentasi putusan tentu jauh dari objektif dan sangat terbatas, bahkan bisa mengandung kekeliruan fatal atau ketidakadilan nyata.<sup>34</sup>

4) Tekanan struktural juga dipicu distribusi perkara yang timpang.

Beberapa pengadilan di kota besar menangani ribuan perkara per tahun, sementara di daerah terpencil jauh lebih sedikit. Tanpa distribusi ulang hakim, ketimpangan ini membuat di kota besar nyaris mustahil bagi hakim menulis putusan panjang. Hal ini diakui pakar Trisakti, Abdul F. Hadjar, yang menggarisbawahi perlunya data rasio ideal hakim: jangan-jangan secara total jumlah hakim nasional cukup, tapi penempatannya tidak merata. Ini soal tata kelola, namun selama masalah ini belum diatasi, hakim di pengadilan sibuk (misal PN Jakarta, Surabaya, Medan, dll) tetap tercekik beban.<sup>35</sup>

5) Dampak konkrit pada argumentasi hakim.

a) Kegagalan Hakim mempertimbangkan keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai cerminan kelemahan argumentasi dalam praktik Peradilan Pidana.

Kasus Doni Yoga Simangunsong merupakan potret kegagalan praktik peradilan pidana dalam menerapkan hukum secara benar dan mutakhir. Doni, seorang anak berusia 11 tahun, dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar melalui Putusan Nomor 162/Pid.B/2013/PN.PMS yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*,

<sup>35</sup> *Ibid.*,

Tinggi Medan dalam Putusan Nomor 320/PID/2013/PT-MDN.<sup>36</sup> Putusan ini mencederai prinsip keadilan bagi anak, karena pada saat perkara tersebut diputus, telah berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010,<sup>37</sup> yang menaikkan batas minimum usia pertanggungjawaban pidana anak dari 8 tahun menjadi 12 tahun.

Pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang anak yang jelas-jelas belum genap 12 tahun masih dapat dipidana? Apakah hakim tidak tahu, tidak peduli, atau tidak paham mengenai keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut? Pertanyaan ini penting, karena putusan MK memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan (*erga omnes* dan *final and binding*). Setiap hakim wajib menerapkannya sebagai sumber hukum yang hidup dan mengikat seluruh warga negara, termasuk badan peradilan. Sayangnya, dalam kasus ini, hakim tingkat pertama dan banding sama sekali tidak menyebutkan atau mempertimbangkan keberlakuan putusan MK tersebut dalam amar maupun pertimbangan hukumnya. Hakim justru tetap menerapkan ketentuan lama dari UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK.

Kegagalan ini mencerminkan cacat metodologis dalam argumentasi hukum yang dapat diklasifikasikan sebagai *abuse of judicial reasoning*. Alih-alih melindungi hak anak yang dijamin konstitusi dan konvensi internasional, hakim terjebak dalam pola berpikir legalistik sempit, seolah-olah tugasnya hanya "menerima dan memproses perkara" tanpa menguji validitas aturan yang digunakan. Padahal, dalam prinsip *ius curia novit*, hakim dianggap mengetahui hukum, termasuk hukum konstitusi yang telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>36</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pengadilan Tinggi Medan Nomor 320/PID/2013/PT-MDN*.

<sup>37</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*.

Padahal, putusan MK tersebut sudah diberlakukan sejak 2011, dua tahun sebelum vonis terhadap Doni dijatuhkan pada 2013. Fakta ini memunculkan *pertanyaan kritis*:

- Apakah hakim tidak mengetahui adanya putusan MK tersebut?
- Ataukah hakim mengetahui namun memilih mengabaikan?
- Ataukah hakim tidak memahami kekuatan mengikat putusan MK?

Pertanyaan-pertanyaan ini penting dikaji karena menunjukkan keterbatasan epistemologis dan kelemahan penguasaan hukum hakim. Sebagaimana ditegaskan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sendiri, setiap hakim wajib memastikan penerapan hukum yang benar dan mutakhir, termasuk konstusionalitas norma yang sudah diuji MK.

Namun, dalam kasus ini, hakim justru mengutip dan menerapkan pasal dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah dinyatakan inkonstitusional, yakni menetapkan bahwa anak usia 8 tahun sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ini bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan mencerminkan cacat metodologis dalam argumentasi hukum:<sup>38</sup>

- Hakim gagal melakukan penelusuran hukum terbaru yang seharusnya menjadi *standard of care* dalam tugas yudisial.
- Hakim mengabaikan prinsip *ius curia novit* (hakim dianggap mengetahui hukum), yang seharusnya melekat dalam profesi yudisial.
- Hakim melanggengkan penerapan norma yang secara konstusional sudah dibatalkan, yang secara akademis dapat dikualifikasikan sebagai *abuse of judicial reasoning*.

---

<sup>38</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengadilan Anak*, UU No. 3 Tahun 1997, LN Tahun 1997 No. 3, TLN No. 3668.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung sendiri melalui Badan Pengawas menyatakan adanya “dugaan *unprofessional conduct*” dari hakim tunggal tersebut. Pernyataan ini menegaskan bahwa institusi pengawas yudisial memandang tindakan hakim tidak sekadar *error in judgment*, melainkan pelanggaran standar profesi dan etika hakim.<sup>39</sup> Kegagalan ini juga menunjukkan lemahnya fungsi *check and control* pengadilan terhadap dakwaan jaksa dan tindakan penyidik. Pernyataan juru bicara Mahkamah Agung yang menyebut bahwa “pengadilan hanya menerima dan memproses” justru mempertegas kesalahan paradigma dalam memahami peran pengadilan. Pengadilan bukan sekadar “stempel legalitas”, melainkan penjaga konstitusi dan penjamin keadilan.

Kegagalan ini juga menunjukkan lemahnya fungsi *check and control* pengadilan terhadap dakwaan jaksa dan tindakan penyidik. Pernyataan juru bicara Mahkamah Agung yang menyebut bahwa “pengadilan hanya menerima dan memproses” justru mempertegas kesalahan paradigma dalam memahami peran pengadilan. Pengadilan bukan sekadar “stempel legalitas”, melainkan penjaga konstitusi dan penjamin keadilan. Dalam studi *judicial reasoning*, argumen hukum yang hanya mengikuti urutan prosedur tanpa menguji validitas norma yang dipakai dikenal sebagai bentuk “*procedural tunnel vision*”. Ini merupakan salah satu bentuk bias heuristik dalam praktik yudisial, di mana hakim terjebak pada pola pikir otomatis, tanpa refleksi kritis terhadap dasar hukum yang sudah berubah.

Kelemahan ini juga tidak bisa dilepaskan dari struktur sistem peradilan yang sarat beban perkara dan kekurangan sumber daya manusia, yang berdampak pada rendahnya kualitas kontrol internal dan ketelitian hakim dalam menelusuri perkembangan hukum terbaru<sup>40</sup>. Beban perkara yang menumpuk dan kebijakan hakim

---

<sup>39</sup> Hukumonline, *MA Akan Periksa Hakim Pemvonis Anak 11 Tahun*, diakses dari <https://www.hukumonline.com>.

<sup>40</sup> GoodStats, *Jumlah Beban Perkara yang Ditangani Hakim di Indonesia 2020–2024*, diakses dari <https://goodstats.id>.

tunggal di PN menambah risiko pengambilan keputusan terburu-buru dan dangkal, tanpa ruang deliberasi yang sehat.<sup>41</sup>

b) Kasus Perdata Tanah Eni Asmar Aslim Antara Kemenangan Formal dan Ketidakadilan Substantif

Salah satu manifestasi nyata dari keterbatasan argumentasi hakim dalam praktik peradilan perdata di Indonesia tampak jelas dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan oleh Eni Asmar Aslim terhadap pemerintah, terkait dengan penguasaan tanah miliknya seluas 12.080 m<sup>2</sup> untuk pembangunan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat (Poltekpel). Gugatan tersebut pada dasarnya menuntut ganti rugi atas pengambilan tanah yang telah berlangsung sejak tahun 2015 tanpa adanya pembayaran kompensasi. Dalam putusan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Pariaman melalui Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN.Pmn menyatakan bahwa tindakan pemerintah menguasai tanah tersebut tanpa kompensasi adalah perbuatan melawan hukum (PMH). Namun, meskipun unsur PMH telah dinyatakan terbukti, hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi, baik materiil maupun immateriil, dengan alasan tidak adanya rincian dan bukti yang memadai mengenai kerugian yang diajukan oleh penggugat.

Alasan ini menjadi titik krusial yang perlu dianalisis secara kritis. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "tidak ada satupun rincian kerugian atau bukti terhadap kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh Penggugat", sehingga permintaan ganti rugi ditolak. Argumentasi ini secara sepintas tampak legal dan prosedural. Namun, jika ditelaah lebih dalam, penolakan tersebut justru mencerminkan kelemahan metodologis dalam penalaran hukum hakim, yang gagal menggali dan menilai fakta secara substantif. Hakim seolah menempatkan beban

---

<sup>41</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

pembuktian sepenuhnya pada penggugat, tanpa memanfaatkan kewenangannya untuk memerintahkan appraisal independen atau setidaknya memperhitungkan nilai kerugian berdasarkan fakta persidangan yang telah diungkap, seperti keberadaan proses pendataan, sosialisasi, dan rencana ganti rugi yang pernah dilakukan oleh pemerintah.

Kelemahan ini menjadi semakin nyata mengingat dalam fakta persidangan terungkap adanya proses identifikasi dan perhitungan awal oleh pemerintah, yang seharusnya cukup menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan penilaian kuantitatif atas kerugian. Dengan mengabaikan fakta ini dan hanya berpegang pada dalih “tidak cukup bukti kerugian”, majelis hakim terjebak pada formalisme prosedural yang kaku dan mengabaikan prinsip keadilan substantif. Padahal, dalam konteks perbuatan melawan hukum, tugas hakim tidak hanya berhenti pada penetapan status PMH, tetapi juga harus menghubungkannya dengan konsekuensi hukum berupa pemulihan hak, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata dan asas *ubi jus ibi remedium*.

Argumentasi yang demikian menunjukkan kegagalan hakim untuk menjalankan kewajiban aktifnya dalam menggali, menilai, dan menetapkan keadilan yang konkret, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim seharusnya tidak hanya berperan sebagai “penjaga prosedur”, tetapi juga sebagai penentu keadilan substantif. Menolak ganti rugi hanya karena tidak ada rincian nominal yang eksplisit, tanpa upaya untuk menilai kelayakan berdasarkan fakta yang ada atau memerintahkan appraisal, adalah bentuk pengabaian tanggung jawab yudisial. Hal ini menguatkan kritik bahwa putusan yang dihasilkan menjadi *non-executable*, yaitu tidak dapat memberikan efek pemulihan nyata bagi pihak yang dirugikan.

Lebih lanjut, keputusan hakim banding yang hanya menguatkan putusan tingkat pertama tanpa analisis baru memperlihatkan minimnya peran korektif *judex juris*. Alih-alih melakukan pemeriksaan ulang secara kritis terhadap kekurangan pertimbangan pada tingkat pertama, hakim banding justru mengadopsi seluruh pertimbangan tanpa tambahan argumen yang substansial. Sikap ini mempertegas budaya *copy-paste* dalam praktik peradilan, yang mengabaikan prinsip pertanggungjawaban yudisial dan mengabaikan kewajiban untuk memberikan *second opinion* yang independen dan kritis.

Di sisi lain, tekanan struktural berupa tingginya beban perkara dan keterbatasan sumber daya hakim juga diduga memengaruhi keluaran argumentasi yang dangkal dan normatif belaka. Dalam sistem peradilan yang dibebani target penyelesaian perkara yang tinggi, musyawarah majelis yang seharusnya menjadi ruang diskusi substantif, sering kali tereduksi menjadi formalitas administratif. Akibatnya, pertimbangan yang dihasilkan cenderung minimalis dan terkesan hanya memenuhi syarat formil, bukan merespons tuntutan keadilan secara nyata.

Berdasarkan uraian tersebut, putusan dalam kasus Eni Asmar Aslim dapat dikritisi sebagai bentuk kegagalan argumentatif yang serius, baik dalam aspek metodologi hukum, kedalaman analisis, maupun kepekaan terhadap keadilan substantif. Hakim tidak hanya gagal memanfaatkan kewenangannya untuk menggali nilai ganti rugi secara layak, tetapi juga menunjukkan kecenderungan untuk berlindung di balik formalitas prosedural, tanpa memberikan solusi konkret bagi pihak yang dirugikan. Situasi ini memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap peradilan yang terkesan lebih melindungi kepentingan negara daripada hak-hak konstitusional warga negara, khususnya dalam sengketa pengadaan tanah yang kerap menempatkan masyarakat kecil dalam posisi rentan.

Sebagai penutup, kasus ini menegaskan pentingnya pembenahan kultur argumentasi di lingkungan peradilan, agar hakim tidak hanya sekadar memenuhi prosedur, tetapi juga menghadirkan putusan yang adil dan efektif secara substansial. Perlu ada penguatan kapasitas argumentatif hakim, reformasi manajemen perkara, serta penegasan kembali tanggung jawab hakim dalam memberikan putusan yang dapat dieksekusi dan benar-benar memulihkan hak yang dilanggar. Tanpa perbaikan ini, peradilan perdata di Indonesia akan terus terjebak dalam formalisme yang hampa, yang pada akhirnya justru menjauhkan masyarakat dari keadilan yang sejati.

Kedua studi kasus yang telah dipaparkan di atas, baik kasus pidana anak atas nama Doni Yoga Simangunsong maupun kasus perdata pengadaan tanah atas nama Eni Asmar Aslim, menunjukkan fenomena yang sama dalam praktik peradilan Indonesia, yaitu terbatasnya kualitas pemeriksaan dan argumentasi hakim dalam memutus perkara.

Meskipun secara faktual putusan pidana anak tersebut belakangan dinyatakan keliru dan menjadi perhatian Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, yang kemudian memeriksa kembali tindakan hakim yang memutus perkara tersebut, dan meskipun dalam kasus perdata Eni Asmar Aslim perkara tersebut masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung, namun fokus analisis dalam kajian ini bukan terletak pada hasil akhir putusannya, melainkan pada bagaimana proses pemeriksaan dan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim pada tingkat pertama dan banding.

Baik dalam kasus pidana yang telah dikoreksi maupun dalam kasus perdata yang masih berjalan, keduanya menunjukkan kelemahan serupa dalam cara hakim menjalankan fungsinya sebagai penggali dan penegak keadilan. Hakim tampak terjebak pada pendekatan formalisme prosedural dan minim keberanian untuk menggali lebih dalam fakta dan konteks keadilan. Hal ini diperparah oleh budaya *copy-paste*

pertimbangan, keterbatasan waktu dan beban perkara yang tinggi, serta lemahnya pengawasan dan budaya argumentatif di lingkungan peradilan.

Oleh karena itu, meskipun hasil akhir putusan dalam dua kasus tersebut berbeda, satu diakui keliru dan satu masih dalam proses, kedua kasus tersebut memberikan pelajaran yang sama: bahwa kualitas pemeriksaan dan argumentasi hakim pada setiap tingkat peradilan harus menjadi perhatian utama dalam reformasi sistem peradilan di Indonesia. Hakim tidak boleh berhenti pada prosedur formal, tetapi harus memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada pemeriksaan yang mendalam, pertimbangan yang rasional, dan keberanian untuk menegakkan keadilan substantif.

### **C. PENUTUP**

1. Keterbatasan argumentasi hakim dalam sistem civil law Indonesia, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis, filosofis, dan struktural. Dalam hal ini, ruang diskresi hakim yang seharusnya memungkinkan penegakan keadilan substantif sering kali terhambat oleh ketergantungan pada teks hukum yang kaku dan formalistik. Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan, bias kognitif seperti bias konfirmasi, heuristik, serta tekanan emosional menjadi faktor yang memengaruhi objektivitas hakim dalam merumuskan putusan. Hal ini terlihat jelas dalam kasus Doni Yoga Simangunsong, di mana hakim gagal mengintegrasikan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur batas usia pertanggungjawaban pidana anak, serta dalam kasus perdata Eni Asmar Aslim, di mana hakim terjebak pada formalisme prosedural dan tidak mengupayakan penilaian yang lebih substantif terhadap kerugian yang dialami pihak penggugat.
2. Selanjutnya, diskresi hakim dalam memahami dan menerapkan hukum, seperti yang diuraikan dalam pandangan Hans Kelsen dan Gustav Radbruch, menunjukkan adanya ketegangan antara legalitas dan keadilan. Dalam praktiknya, banyak hakim di Indonesia yang lebih memilih untuk berpegang pada hukum tertulis dan menghindari terobosan, meskipun hal itu bisa mengabaikan nilai keadilan substantif. Kelemahan ini juga diperburuk oleh

tekanan struktural, seperti tingginya beban perkara dan kekurangan jumlah hakim, yang seringkali memengaruhi kualitas argumentasi dalam putusan.

3. Secara keseluruhan, meskipun hakim di Indonesia secara teoritis memiliki ruang diskresi yang cukup luas untuk memastikan penerapan keadilan, dalam praktiknya mereka sering terhambat oleh faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan argumentasi hukum. Oleh karena itu, perbaikan sistem peradilan Indonesia sangat diperlukan agar hakim dapat lebih mengutamakan prinsip keadilan substantif tanpa terjebak pada formalisme hukum yang sempit.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alexy, Robert. 2002. *The Argument from Injustice*. (Oxford: Clarendon Press).
- Fariña, Francisca, Ramón Arce, & Mercedes Novo. 2003. *Cognitive Bias and Judicial Decisions*. in M. Vanderhallen, et al. 2003. *Much Ado about Crime*. (Brussels: Uitgeverij Politeia NV).
- Harahap, M. Yahya. 2015. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Kelsen. 1967. *Pure Theory of Law (Reine Rechtslehre)*. (Berkeley: University of California Press).
- Kroeper, Kathryn M., dkk.. *Underestimating the Unrepresented: Cognitive Biases Disadvantage Pro Se Litigants in Family Law Cases*. (Bloomington: Indiana University Department of Psychological and Brain Sciences).
- Montesquieu. 1989. *The Spirit of the Laws*. (Cambridge: Cambridge University Press).
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Sidharta, Bernard Arief. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju).

### Publikasi Ilmiah

- Galvano, Francesco. *Confirmation Bias Among Judges*. *Journal of Judicial Studies*. (November 2023). (DOI: 10.13140/RG.2.2.35090.84160/1).
- Giannetta, Teyah S., Audrey L. Cerfoglio & Monica K. Miller. *Eliminating Bias in the Courtroom?*. *Memphis Law Review*. Vol.54. No.1 (2023).
- Guthrie, Chris, Jeffrey J. Rachlinski, and Andrew J. Wistrich. *Inside the Judicial Mind*. Cornell Law Faculty Publications. Vol.86. No.4 (Mei 2001).
- Paulson, Stanley L.. *Lon L. Fuller, Gustav Radbruch, and the 'Positivist' Theses*. *Law and Philosophy*. Vol.13. No.3 (Agustus 1994).
- Paulson, Stanley L.. *On the Background and Significance of Gustav Radbruch's Post War Papers*. *Oxford Journal of Legal Studies*. Vol.26. No.1 (2006).

- Prihatin, Dodik, dkk.. *Praperadilan Atas Kasus Dugaan Korupsi Bank Century (Studi Putusan No. 24/Pid.Pra/2018.Jkt.Sel)*. Jurnal Anti Korupsi. Vol.11. No.2, (November 2021).
- Radbruch, Gustav. *Statutory Lawlessness and Supra Statutory Law*. Oxford Journal of Legal Studies. Vol.26. No.1 (2006).
- Rofiq, Mahbub Ainur, & Tutik Hamidah. *Status Anak Luar Nikah (Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU VII/2010 Perspektif Mashlahah Izzuddin bin Abdissalam)*. Islamitsch Familierecht Journal. Vol.2. No.2 (November 2021).
- Spaak, Peter. *Meta ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch*. Law and Philosophy. Vol.28. No.3 (Juni-Agustus 2009).
- Zahira, Valensi Aliya. *Analisis Kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU VIII/2010: Hubungan Nasab dan Keperdataan Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Maṣlahah*. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik. Vol.2. No.2 (Maret 2025).

### **Karya Ilmiah**

- Rachlinski. 2017. *Implicit Bias in Judicial Decision Making*. Working Paper, American Bar Association/Cornell Legal Studies Research Paper.

### **Website**

- Aziezi, Muhammad Tanziel. *Ancaman di Balik Krisis Hakim di Indonesia, Sulitnya Warga Dapat Keputusan*, Suara.com, diakses dari [https://liks.suara.com/read/2025/03/14/081946/ancaman-di-balik-krisis-hakim-di-indonesia-sulitnya-warga-dapat-keadilan?utm\\_source=chatgpt.com](https://liks.suara.com/read/2025/03/14/081946/ancaman-di-balik-krisis-hakim-di-indonesia-sulitnya-warga-dapat-keadilan?utm_source=chatgpt.com). diakses pada 14 Maret 2025.
- GoodStats, *Jumlah Beban Perkara yang Ditangani Hakim di Indonesia 2020–2024*, diakses dari <https://goodstats.id>.
- Hukumonline. *MA Akan Periksa Hakim Pemvonis Anak 11 Tahun*, diakses dari <https://www.hukumonline.com>.
- Kahar, Aisyah. *Should Judges Be Educated About Implicit Bias?*, Khazanah Pemikiran Hukum, Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2440-should-judges-be-educated-about-implicit-bias>. diakses pada 17 Juni 2025.
- NAD dan PDS. *Terlalu Banyak Tangani Perkara*, Kompas.id, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/03/13/terlalu-banyak-tangani-perkara>. diakses pada 17 Juni 2025.
- Nursobah, Asep. *Sepanjang Tahun 2022, Setiap Hakim Agung Rata Rata Menerima Alokasi 1.805 Berkas Pertahun*, Website Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, diakses pada [https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2181-sepanjang-tahun-2022-setiap-hakim-agung-menerima-alokasi-1-805-berkas-pertahun?utm\\_source=chatgpt.com](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2181-sepanjang-tahun-2022-setiap-hakim-agung-menerima-alokasi-1-805-berkas-pertahun?utm_source=chatgpt.com).
- Smith, Mary, Hon. Michael B. Hyman, Sarah E. Redfield. *Addressing Bias Among Judges: It's time to reconceptualize judicial training on cognitive biases and cultural sensitivity*, diakses dari [https://statecourtreport.org/our-work/analysis-opinion/addressing-bias-among-judges?utm\\_source=chatgpt.com](https://statecourtreport.org/our-work/analysis-opinion/addressing-bias-among-judges?utm_source=chatgpt.com).

Wikipedia. *Availability heuristic*, diakses dari  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Availability\\_heuristic](https://en.wikipedia.org/wiki/Availability_heuristic).

### **Sumber Hukum**

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.

Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Putusan tentang Sengketa Wanprestasi Nomor 31/Pdt.G/2024/PN.PMS.

Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Putusan tentang Tindak Pidana Penipuan/Penggelapan Nomor 162/Pid.B/2013/PN.PMS.

Pengadilan Tinggi Medan. Putusan Nomor 320/PID/2013/PT-MDN.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 3668.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.